



PUTUSAN

Nomor 1182 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SOFALWI RIDHO;**
Tempat lahir : Pisang Pala;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/7 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwaditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh;

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Juni 2016;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Juni 2016 sampai dengan tanggal 23 Juli 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 1 September 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
9. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 November 2016 sampai dengan tanggal 30 November 2016;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 1 Desember 2016 sampai dengan tanggal 29 Januari 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sofalwi Ridho, bersama Teza Lesmana, Bintang Ramadhani dan Syahlan Nuari Batubara (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, atau yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan itu, dandengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Sofalwi Ridho bersama dengan Teza Lesmana (berkas terpisah), Bintang Ramadhani (berkas terpisah), Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman Terdakwa, sebelum berangkat para Terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian Bintang mengajak Syahlan, pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, duduk dibangku depan sebagai pengemudi adalah Terdakwa dan disebelah kirinya adalah Bintang Ramadhani, dan yang duduk dibangku tengah adalah sebelah kanan dibelakang Terdakwa adalah Teja Lesmana, disebelahnya adalah Bintang (ditengah-tengah) dan disebelah kiri dibelakang Syahlan adalah Joni Efendi (korban), yang selanjutnya kamipun berangkat menuju ke Perbaungan dan sebelum sampai di Pondok Adolina tersebut para Terdakwa menjemput teman perempuan Terdakwa yang berada di Pasiran setelah sungai Ular menuju kearah Perbaungan dan sebelum teman perempuannya yang ketahui namanya hanya dipanggil dengan sebutan Isaf tersebut datang menghubungi melalui telepon dan keluar dari dalam mobil, dan tidak lama setelah dihubungi teman perempuan Terdakwa datang dan naik kemobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Bintang pindah duduk kebangku tengah tempat kami duduk, dan Bintang duduk disebelah kaca sebelah kiri yang sebelumnya korban pindah duduk disebelah kiri Teja karena tidak muat, sebelum Isaf naik ke mobil Tersangka mendengar Joni Efendi dan Teja, "ini baru perempuan", lalu Teja bertanya kepada Joni, "kalau dibagi mau kau Jon", dijawabnya, "mau", lalu Joni bertanya kembali kepada Teja, "Ku", yang dijawab Teja, "Mau la", tetapi tidak didengar oleh Terdakwa dan setelah mereka mau kedalam mobil selanjutnya para Terdakwa melanjutkan hingga ke Pondok Adolina, setelah sampai di Pondok Adolina. Setelah sampai di Pondok Adolina para Terdakwa turun, dan Terdakwa serta Isaf menuju kerumah yang tidak para Terdakwa kenal, dan para Terdakwa berempat (Syahlan, Joni Efendi, Teja dan Bintang) hanya menunggu diluar saja sambil duduk-duduk didepan pintu belakang, sedangkan Terdakwa dan Isaf masuk kedalam rumah tersebut, pada saat duduk-duduk tersebut para Terdakwa diberi 2(dua) botol Bir besar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang habis para Terdakwa minum, lebih kurang 2 jam para Terdakwa duduk dipondok tersebut, sekira pukul 02.30 WIB para Terdakwa diajak oleh Isaf dengan mengatakan kepada para Terdakwa, “yok main-main dulu ke Pantai”, dan para Terdakwa hanya ikut saja ketika diajak tersebut karena para Terdakwa menumpang naik mobil milik Terdakwa, dengan posisi duduk didalam mobil, Terdakwa yang mengemudikan dan duduk disebelah kirinya Isaf kemudian duduk dibangku tengah adalah Teja dibelakang supir (sebelah kanan) dan Bintang duduk disebelah kiri dibelakang Isaf, sedangkan Syahlan dan korban Joni Efendi pindah ke bangku belakang duduknya, tetapi bangkunya tidak ada karena sudah dibuka oleh Terdakwa sehingga para Terdakwa duduk dilantai, dengan posisi Syahlan sebelah kiri dan Joni disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah bangku dan kaki mengarah kepintu belakang mobil, dan sampai di pantai sekira pukul 03.00 WIB, yang selanjutnya kamipun turun semua dari dalam mobil setelah para Terdakwa parkir dipinggir jalan gang menuju ke Pantai Gudang Garam, pada saat itu Isaf memesan indomie di warung yang berada didalam lokasi pinggir pantai, tetapi tidak jadi karena pemilik warung masih mencari indomienya, dan ketika berada di Pantai Gudang Garam tersebut Joni Efendi duduk dilain warung bersama Teja dan temannya yang berada di pantai tersebut sambil ngobrol-ngobrol sedangkan Syahlan duduk menyendiri dipinggir pantai, dan Terdakwa duduk dengan Teja dan Isaf mencari indomie yang akan dipesan, tetapi karena sudah dini hari Isaf tidak mendapatkan indomienya, pada saat Isaf kembali untuk kumpul dengan para Terdakwa. Pada saat itu Terdakwa mendengar dan melihat Terdakwa ngomel-ngomel dan marah-marah dengan Isaf karena Terdakwa minta dicarikan minuman tetapi Isaf tidak memberinya yang akhirnya para Terdakwa pulang meninggalkan lokasi pantai tersebut, dan Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan didalam perjalanan tersebut Isaf masih ribut dengan Terdakwa yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena Isaf meminta diturunkan dari dalam mobil tersebut, para Terdakwa dan korban berangkat meninggalkan Pantai Gudang Garang sekira pukul 03.15 WIB, dan para Terdakwa tidak lama dipantai tersebut, pada saat marah-marah tersebut Terdakwa berkata kepada para Terdakwa, “ayo, ayo pulang kita, kalau tidak mau pulang kalian ya sudah, kutinggal kalian disini”, yang akhirnya para Terdakwa beranjak dari tempat duduk dan menuju ke mobil dan tujuan para Terdakwa selanjutnya adalah kembali ke Pisang Pala Kecamatan Galang pulang. Terdakwa mengendarai kendaraan dalam keadaan kencang, sehingga ketika didalam perjalanan Isaf meminta diturunkan karena Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan Isaf menjadi takut dan mengatakan kepada Terdakwa, “Wi, pelan-pelan, turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku”, lalu dijawab Terdakwa, “bising kalipun kau, sudah menumpang dimobil banyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



kali permintaan kau” dan tidak lama Terdakwa menghentikan mobil tersebut dipinggir jalan yang menuju/arah ke pantai, dan turun dari mobil kemudian Terdakwa pun turun dan mereka terlibat percekocokan, tidak lama mereka berdua masuk kembali kedalam mobil, dan sebelum berjalan kembali Teja berkata kepada Terdakwa, “sudahlah Bang Awi pelan-pelan saja kita”, yang dijawab oleh Terdakwa, “Kau lagi, PP Kontolnya kau,” sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikut tubuh Teja dengan tangannya yang kena tubuhnya, lalu Terdakwa turun dari mobil hendak membuka pintu tengah tempat Teja duduk, tetapi langsung dikejar Isaf dan dikatakan oleh Isaf “Sudah Wi, sudah Wi, malu kita, sambil menarik tubuh Terdakwa yang selanjutnya Sofalwi dan Isaf masuk kembali kedalam mobil, karena mendengar ribut-ribut tersebut korban Joni Efendi yang berbaring dilantai belakang dengan Syahlan langsung bangun dan duduk sambil memegang kursi Teja dan mengatakan, “Apanya maksud Bang Awi bilang PP kontol”, lalu dijawab oleh Terdakwa, “apa maumu, kalau tidak sor main”, yang kemudian Tersangka dengar Isaf berkata, “sudah Wi, sudah Wi”, langsung mobilpun berangkat kembali melanjutkan perjalanan pulang dan Terdakwa langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan korban baring kembali, pada saat diperjalanan pulang tersebut dari berhenti ketika terjadi pertengkaran mulut karena Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi lalu Bintang katakan kepada teman-teman Bintang pada saat itu, “sudah turun saja kita, kita jalan kaki saja pulang,” kemudian dijawab Teja, “kalau jalan kaki kita pulang apa ada ongkos kita,” kemudian Joni Efendi berkata, “ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) cukup untuk ongkos kita pulang, kita turun ditimbangan saja, pada saat itu Terdakwa entah mendengar perbincangan kami atau tidak, hingga sampai dipasiran Perbaungan mobil berhenti dan Isaf pun turun dari mobil, akibat dari pertengkaran mulut tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan dendam, dan dengan bantuan para Terdakwa yang lain Terdakwa merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Jhoni Efendi, dan dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan yang bisa menjerat leher korban kemudian para Terdakwa bersama-sama dan dengan tenaga bersama menjerat leher korban sehingga korban susah bernafas dan patah tulang leher dan mengakibatkan korban tidak bisa bernafas dan tulang leher patah yang menyebabkan korban Jhoni Efendi meninggal dunia sesuai dengan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 39/II.14/RSU.SM/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 yang diperiksa oleh Dr. Anita Wulandari dokter pada RSU Sari Mutiara, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum/Otupsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan/FK-USU Nomor 74/V/IKK/VER/2015, tanggal 30 Mei 2015 yang di periksa oleh Dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F;

Dalam hal ini bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Visum et Repertum dari RSU Sari Mutiara:
 - Visum et Repertum Nomor 39/II.14/RSU SM/V/2015, tanggal 30 Mei 2015, atas nama Jhoni Efendi.

Pengamatan Umum:

- Tiba di IGD pasien dalam keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maksimal, tekanan darah tidak terukur;
- Luka lecet dileher sebelah kanan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri;
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri;

Ringkasan:

- Pasien tiba di IGD tanggal 24 Mei 2015 pukul 04.00 WIB, dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maksimal, tekanan darah tidak terukur, serta dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

- Os meninggal dunia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 340KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Sofalwi Ridho, bersama Teza Lesmana, Bintang Ramadhani dan Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, menghilangkan jiwa orang lain atau pembunuhan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Sofawi Ridho bersama dengan Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah), Teza Lesmana (berkas terpisah), Bintang Ramadhani (berkas terpisah) bersama korban Jhoni Efendi berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman Terdakwa, sebelum berangkat Terdakwa bersama Syahlan, Bintang, Terdakwa dan korban Jhoni sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, duduk dibangku depan sebagai pengemudi adalah Terdakwa dan disebelah kirinya adalah Bintang Ramadhani, dan yang duduk dibangku sebelah kanan dibelakang Terdakwa adalah Teja Lesmana, disebelahnya adalah Syahlan Nuari Batu Bara (ditengah-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tengah) dan disebelah kiri dibelakang Bintang Ramadhani adalah Joni Efendi (korban), yang selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya (berkas perkara terpisah) bersama korban berangkat menuju ke Perbaungan dan sebelum sampai di Pondok Adolina tersebut Terdakwa dan teman-temannya (berkas perkara terpisah) bersama dengan korban menjemput teman perempuan Terdakwa yang berada di Pasiran sebelah sungai Ular menuju kearah Perbaungan yaitu Safrina alias Isaf dan sebelum teman Safrina alias Isaf tersebut datang Terdakwa menghubungi melalui telpon dan keluar dari dalam mobil, dan tidak lama setelah dihubungi Safrina alias Isaf datang dan naik kemobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Bintang Ramadhani pindah duduk kebangku tengah mobil, dan Bintang duduk disebelah kaca sebelah kiri yang sebelumnya korban pindah duduk disebelah kiri Terdakwa karena tidak muat, sebelum Safrina alias Isaf naik ke mobil Syahlan Nuari Batu Bara mendengar korban Joni Efendi dan Teza Lesmana, "*ini baru perempuan*", lalu Terdakwa bertanya kepada korban Joni, "*kalau dibagi mau kau Jon*", dijawabnya "*mau*" lalu korban Joni bertanya kembali kepada Terdakwa, "*kau,*" yang dijawab Terdakwa, "*mau la*" tetapi tidak didengar oleh Terdakwa dan setelah mereka masuk kedalam mobil selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya bersama korban melanjutkan hingga ke Pondok Adolina, setelah sampai dipondok Adolina, Terdakwa dan teman-temannya bersama korban Jhoni Efendi turun, dan Terdakwa serta Safrina alias Isaf menuju kerumah yang tidak Terdakwa kenal, dan Terdakwa berempat (Teza, korban Joni Efendi, Bintang dan Syahlan) hanya menunggu diluar saja sambil duduk-duduk didepan pintu belakang, sedangkan Terdakwa dan Safrina alias Isaf masuk kedalam rumah tersebut, pada saat duduk-duduk tersebut Terdakwa dan teman-temannya bersama korban diberi 2(dua) botol Bir besar yang habis diminum Terdakwa dan teman-temannya bersama dengan korban, lebih kurang 2 jam para Terdakwa duduk dipondok tersebut, sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa diajak oleh Safrina alias Isaf dengan mengatakan kepada Terdakwa dan teman-temannya bersama dengan korban "*yok main-main dulu ke Pantai*" dan Terdakwa bersama korban dan teman-temannya hanya ikut saja ketika diajak tersebut karena Teza dan yang lain menumpang naik mobil milik Terdakwa, dengan posisi dudukterdakwa yang mengemudikan dan duduk disebelah kirinya Safrina alias Isaf kemudian duduk dibangku tengah adalah Teza dibelakang supir (sebelah kanan) dan Bintang duduk disebelah kiri dibelakang Safrina alias Isaf, sedangkan Syahlan dan korban Joni Efendi pindah kebangku belakang duduknya, tetapi bangkunya tidak ada karena sudah dibuka oleh Terdakwa sehingga Syahlan dan korban duduk dilantai bagasi, dengan posisi Syahlan sebelah kiri dan korban Joni Efendi disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah bangku dan kaki mengarah kepintu belakang mobil, dan sampai di pantai sekira pukul 03.00 WIB, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan teman-temannya bersama korban turun semua dari dalam mobil setelah diparkirkan dipinggir jalan gang menuju ke Pantai Gudang Garam, pada saat itu Safrina alias Isaf memesan indomie diwarung yang berada didalam lokasi pinggir pantai, tetapi tidak jadi karena pemilik warung masih mencari indomiennya, dan ketika berada dipantai Gudang Garam tersebut korban Joni Efendi duduk dilain warung bersama Terdakwa dan temannya yang berada di pantai tersebut sambil ngobrol-ngobrol sedangkan Syahlan duduk menyendiri dipinggir pantai, dan Bintang duduk dan Safrina alias Isaf mencari indomie yang akan dipesan, tetapi karena sudah dini hari Isaf tidak mendapatkan indomiennya, pada saat Isaf kembali untuk kumpul dengan Terdakwa dan yang lain, pada saat itu Syahlan mendengar dan melihat Terdakwa ngomel-ngomel dan marah-marah dengan Isaf karena Terdakwa minta dicarikan minuman tetapi Safrina alias Isaf tidak memberinya yang akhirnya Terdakwa dan yang lain beserta korban pulang meninggalkan lokasi pantai tersebut, dan Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan didalam perjalanan tersebut Isaf masih ribut dengan Terdakwa yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena Isaf meminta diturunkan dari dalam mobil tersebut, Terdakwa dan yang lainnya bersama korban berangkat meninggalkan Pantai Gudang Garang sekira pukul 03.15 WIB, dan Terdakwa tidak lama dipantai tersebut, pada saat marah-marah tersebut Terdakwa berkata kepada Terdakwa dan yang lainnya *"ayo, ayo pulang kita, kalau tidak mau pulang kalian ya sudah, kutinggal kalian disini,"* yang akhirnya Terdakwa dan yang lainnya beranjak dari tempat duduk dan menuju ke mobil dan tujuan Terdakwa dan yang lainnya selanjutnya adalah kembali ke Pisang Pala Kecamatan Galang pulang, Terdakwa mengedari kendaraan dalam keadaan kencang, sehingga ketika didalam perjalanan Isaf meminta diturunkan karena Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan Isaf menjadi takut dan mengatakan kepada Terdakwa *"Wi, pelan-pelan, turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku,"* lalu dijawab Terdakwa, *"bising kalipun kau, sudah menumpang dimobil banyak kali permintaan kau,"* dan tidak lama Terdakwa menghentikan mobil tersebut dipinggir jalan yang menuju/arah ke pantai, dan turun dari mobil kemudian Terdakwa pun turun dan mereka terlibat percekocokan, tidak lama mereka berdua masuk kembali kedalam mobil, dan sebelum berjalan kembali Terdakwa berkata kepada Terdakwa *"sudahla Bang Awi pelan-pelan saja kita"* yang dijawab oleh Terdakwa *"kau lagi, PP kontol nya kau"* sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikuk tubuh Terdakwa dengan tangannya yang kena tubuhnya, lalu Terdakwa turun dari mobil hendak membuka pintu tengah tempat Teja duduk, tetapi langsung dikejar Isaf dan dikatakan oleh Isaf *"sudah Wi, sudah Wi, malu kita"*, sambil menarik tubuh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dan Isaf masuk kembali kedalam Mobil, karena mendengar ribut-ribut tersebut korban Joni Efendi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbaring dilantai belakang dengan Syahlan langsung bangun dan duduk sambil memegang kursi Terdakwa dan mengatakan "apanya maksud Bang Awi bilang PP kontol" lalu dijawab oleh Terdakwa "apa maumu, kalau tidak sor main" yang kemudian Terdakwa dengan Isaf berkata "sudah Wi, sudah Wi" langsung mobilpun berangkat kembali melanjutkan perjalanan pulang dan Terdakwa langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan korban berbaring kembali, pada saat diperjalanan pulang tersebut dari berhenti ketika terjadi pertengkaran mulut karena Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi lalu Syahlan katakan kepada teman-teman terdakwa pada saat itu "sudah turun saja kita, kita jalan kaki saja pulang" kemudian dijawab Terdakwa "kalau jalan kaki kita pulang apa ada ongkos kita" kemudian Joni Efendi berkata "ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) cukup untuk ongkos kita pulang, kita turun ditimbangan saja", pada saat itu Terdakwa entah mendengar perbincangan terdakwa dan teman-teman yang lain bersama korban atau tidak, hingga sampai di Pasiran Perbaungan mobil berhenti dan Isaf pun turun dari mobil, akibat dari pertengkaran mulut tersebut membuat Terdakwa sakit hati dan dendam, dan dengan bantuan Terdakwa dan yang lain Terdakwa merencanakan untuk menghabisi nyawa korban Jhoni Efendi dan dengan menggunakan alat yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan yang bisa menjerat leher korban Jhoni Efendi kemudian Terdakwa dan teman yang lain bersama-sama dan dengan tenaga bersama menjerat leher korban sehingga korban Jhoni effendi susah bernafas dan patah tulang leher dan mengakibatkan korban tidak bisa bernafas dan tulang leher patah yang menyebabkan korban Jhoni Efendi meninggal dunia sesuai dengan berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor 39/II.14/RSU SM/V/2015 tanggal 30 Mei 2015 yang diperiksa oleh dr. Anita Wulandari, dokter pada RSU Sari Mutiara, dan berdasarkan hasil Visum et Repertum/otupsi dari Departemen Ilmu Kedokteran Forensik dan Medikolegal Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Pringadi Kota Medan/FK-USU Nomor 74/V/IKK/VER/2015, tanggal 30 Mei 2015 yang di periksa oleh dr. H. Guntur Bumi Nasution, Sp.F;

Dalam hal ini bukti surat, berupa:

- Hasil Visum et Repertum dari RSU Sari Mutiara:
 - Visum et Repertum Nomor 39/II.14/RSU SM/V/2015, tanggal 30 Mei 2015, atas nama Jhoni Efendi.

Pengamatan Umum:

- Tiba di IGD pasien dalam keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maksimal, tekanan darah tidak terukur;
- Luka lecet dileher sebelah kanan ukuran ± 10 cm x 1 cm;
- Luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri;
- Luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri;

Ringkasan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien tiba di IGD tanggal 24 Mei 2015 pukul 04.00 WIB, dengan keadaan nadi tidak teraba, pupil dilatasi maksimal, tekanan darah tidak terukur, serta dijumpai luka lecet pada leher sebelah kanan ukuran $\pm 10 \text{ cm} \times 1 \text{ cm}$, luka lecet pada lutut sebelah kanan dan kiri, dan luka lecet pada ibu jari kaki sebelah kiri;

Kesimpulan:

- Os meninggal dunia;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 338 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Sofalwi Ridho bersama dengan Teza Lesmana, Bintang Ramadhani dan Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan mengangkut, menyembunyikan mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag streek of stootwapen*), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, Terdakwa Sofalwi Ridho bersama dengan Teza Lesmana (berkas terpisah), Bintang Ramadhani (berkas terpisah), Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman Terdakwa sebelum berangkat para Terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian Bintang mengajak Syahlan, pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, namun saksi ada melihat kecepatan mobil yang dibawa oleh Terdakwa saat akan menabrak pohon dengan kecepatan 110 km/jam, yang terjadi mobil yang kami kendarai sesampainya di Jalan Galang Simpang STM Terdakwa menabrak pohon, kemudian saksi merasa dada saksi sesak kemudian saksi melepaskan sabuk pengaman, kemudian saksi keluar dari pintu kiri dan baring di aspal, kemudian saksi melihat saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari ke arah kami, tidak lama Teza Lesmana keluar dan berkata "Tang tolong aku, kepala ku kenapa", dan saksi melihat kepala Teza Lesmana berdarah, kemudian saksi membuka baju saksi dan menutupkan ke luka Teza Lesmana, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertarikan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata “gak apa-apa kau”, saksi jawab “dadaku sesak payah bernapas”, kemudian ada yang memanggil mobil yang lewat namun tidak berhenti, kemudian ada warga setempat yang memanggil tukang becak, kemudian Syahlan Nuari Batu Bara keluar dari dalam mobil melalui pintu sampin kiri tengah, kemudian becak datang dan dinaikanlah Teza Lesmana dan Syahlan Nuari Batu Bara ke atas becak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saksi berkata kepada yang menolong di tempat kejadian “Bang kawan kusatu lagi di belakang”, dan di jawab “kok gak ngomong kau”, kemudian dibuka pintu belakang sama yang menolong saat itu, kemudian dilihat Joni Efendi masih berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang menolong membantu mengangkat Joni Efendi dari dalam mobil, yang mana posisi kaki Joni Efendi agak menekuk dan tertimpa triplek pelapis pintu belakang, kemudian di singkirkan triplek pelapis pintu belakang dan meluruskan kakinya, kemudian saksi mengangkat pinggang Joni Efendi, 1 (satu) warga mengangkat bagian kakinya dan 1 (satu) lagi mengangkat bagian badan dan kepala, setelah diangkat Joni Efendi di tidurkan di aspal, dan pada saat kejadian dilakukan pengeledahan oleh para saksi, Polisi dari Polres Deli Serdang ditemukan 1 (satu) bilah pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa barang bukti tersebut yang diakui milik Terdakwa Sofalwi Ridho;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang larangan membawa senjata api atau senjata;

ATAU:

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa Sofalwi Ridho, bersama Teza Lesmana, Bintang Ramadhani dan Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapadengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dalam hal-hal yang menurut peraturan undang-undang menuntut sesuatu keterangan dengan sumpah atau jika keterangan itu membawa akibat bagi hukum dengan sengaja memberi keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik dengan lisan atau dengan tulisan, maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang istimewa ditunjuk untuk itu, yang dilakukan Terdakwa

dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang bahwa Terdakwa Bintang Ramadhani menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas dimana 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh Terdakwa Sofalwi Ridho menabrak pohon yang ada disebelah kiri badan jalan arah Galang-Lubuk Pakam dan terjadi pada hari minggu tanggal 24 Mei 2015 sekitar pukul 03.30 WIB di Jalan Umum Lubuk Pakam-Galang tepatnya di dekat simpang Jalan STM LK.V, Kelurahan Cemara, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa benar, pada saat terjadinya kecelakaan saksi sedang berada didalam 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang dikemudikan oleh Terdakwa Sofalwi Ridho;
- Bahwa benar, telah terjadi kecelakaan lalu lintas terhadap 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO dan pada saat sebelum dan setelah kejadian tersebut Terdakwa yang mengemudikan mobil tersebut;
- Bahwa benar, Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO meluncur dari arah Lubuk Pakam menuju Galang dengan kecepatan kurang lebih sekira 80 km/jam;
- Bahwa benar, 1 (satu) unit Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang Terdakwa kemudian datang dari arah Perbaungan menuju Galang atau tepatnya menuju Desa Pisang Pala, Kecamatan Galang dan sesampainya di tempat kejadian Terdakwa melihat ada hewan yang berada di badan jalan dan sedang berlari lalu Terdakwa menghindar kesebelah kanan namun pada saat Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang Terdakwa kemudian oleng kesebelah kanan dan menabrak pohon yang ada disebelah kiri badan jalan arah Galang-Lubuk Pakam;
- Bahwa benar, bagian dari Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang Terdakwa kemudian yang menabrak pohon adalah pada bagian depan;
- Bahwa benar selain Terdakwa masih ada orang lain yang berada didalam Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang Terdakwa kemudian sebanyak4 (empat) orang yaitu masing-masing Bintang Ramadhani, Syahlan, Teja Lesmana dan korban Jhoni;
- Bahwa benar, penyebab terjadinya kecelakaan tersebut adalah dikarenakan Terdakwa merasa panik melihat ada hewan yang berada di badan jalan sehingga Mobil Mini Daihatsu Xenia BK 1048-MO yang Terdakwa kemudian hilang kendali dan akibat dari kejadian kecelakaan tersebut adalah Terdakwa beserta 4 (empat) orang penumpang lainnya mengalami luka-luka namun seorang penumpang Jhoni meninggal dunia;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak mengetahui penyebab penumpang Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia Bk 1480-MO yang Terdakwa kemudian meninggal dunia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa tidak dapat menjelaskan bagaimana posisi dari masing-masing penumpang Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1480-MO yang Terdakwakemudi namun yang Terdakwa ketahui ke 4 (empat) penumpang yang beradadi dalam Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1480-MO yang Terdakwa kemudikan berada atau duduk di bangku belakang;
- Bahwa benar, sebelum terjadinya kecelakaan penumpang Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1480-MO masih dalam keadaan hidup dan belum keadaan meninggal dunia;
- Bahwa benar, pada saat terjadinya kecelakaan cuaca gelap malam hari dan tidak terdapat lampu penerang jalan, tidak hujan, kondisi jalan menikung kekiri dan datar, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar, Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1480-MO yang Terdakwa kemudikan sebelum terjadinya kecelakaan dalam keadaan layak jalan;
- Bahwa benar, sesaat sebelum terjadinya kecelakaan tersebut Terdakwa mengemudi Mobil Mini Bus Daihatsu Xenia BK 1048-MO dalam keadaan sadar;
- Bahwa sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 141/Pid.B/2015/PNLbp tanggal 05 November 2015 dengan putusan yaitu menyatakan Terdakwa Sofalwi Ridho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan oleh Terdakwa di persidangan tersebut adalah tidak benar atau memberikan keterangan palsu;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 242 Ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU:

KEEMPAT:

Bahwa ia Terdakwa Sofalwi Ridho bersama dengan Teza Lesmana, Bintang Ramadhani dan Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 ,atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei Tahun 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, barang siapa, dengan sengaja, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu, mengubur, menyembunyikan, mengangkut atau menghilangkan mayat, dengan maksud hendak menyembunyikan kematian dan kelahiran orang itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2015 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di Jalan Umum Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang Terdakwa Sofalwi Ridho bersama dengan Teza Lesmana (berkas terpisah), Bintang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramadhani (berkas terpisah), Syahlan Nuari Batu Bara (berkas terpisah) bersama berangkat dari Desa Pisang Pala dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO dengan alasan pergi undangan ketempat teman Terdakwa sebelum berangkat para Terdakwa dan korban sudah meminum alkohol di Desa Pisang Pala, kemudian Bintang mengajak Syahlan, pada saat berangkat menuju ke Perbaungan dengan menggunakan mobil milik Terdakwa, duduk dibangku depan sebagai pengemudi adalah Terdakwa dan disebelah kirinya adalah Bintang, dan yang duduk dibangku tengah adalah sebelah kanan dibelakang Terdakwa adalah Teja Lesmana, disebelahnya adalah Syahlan (ditengah-tengah) dan disebelah kiri dibelakang Terdakwa adalah Joni Efendi (korban), yang selanjutnya kamipun berangkat menuju ke Perbaungan dan sebelum sampai di Pondok Adolina tersebut kami menjemput teman perempuanTerdakwa yang berada di Pasiran setelah sungai Ular menuju kearah Perbaungan dan sebelum teman perempuannya yang Syahlan ketahui namanya hanya dipanggil dengan sebutan Isaf tersebut datang Terdakwa menghubungi melalui telepon dan keluar dari dalam mobil, dan tidak lama setelah dihubungi teman perempuan Terdakwa datang dan naik kemobil yang dikemudikan oleh Terdakwa, dan Bintang pindah duduk kebangku tengah tempat kami duduk, dan Bintang duduk disebelah kaca sebelah kiri yang sebelumnya korban pindah duduk disebelah kiri Teja karena tidak muat, sebelum Isaf naik ke mobil Tersangka mendengar Joni Efendi dan Teja, *"ini baru perempuan"*, lalu Teja bertanya kepada Joni, *"kalau dibagi mau kau Jon"*, dijawabnya, *"mau"*, lalu saudara Joni bertanya kembali kepada Teja, *"ku"*, yang dijawab Teja, *"mau la"*, tetapi tidak didengar oleh Terdakwa dan setelah mereka masuk kedalam mobil selanjutnya kami melanjutkan hingga ke Pondok Adolina, setelah sampai dipondok Adolina. Setelah sampai dipondok Adolina kamipun turun, dan Terdakwa serta Isaf menuju kerumah yang tidak kami kenal, dan kami berempat (Bintang, Joni Efendi, Syahlan dan Teja) hanya menunggu diluar saja sambil duduk-duduk didepan pintu belakang, sedangkan Terdakwa dan sdri. Isaf masuk kedalam rumah tersebut, pada saat duduk-duduk tersebut kami diberi 2(dua) botol Bir besar yang habis kami minum. Lebih kurang 2 jam kami duduk dipondok tersebut, sekira pukul 02.30 WIB kami diajak oleh Isaf dengan mengatakan kepada kami, *"yok main-main dulu ke Pantai"* dan kamipun hanya ikut saja ketika diajak tersebut karena kami menumpang naik mobil milik Terdakwa, dengan posisi duduk didalam mobil, Terdakwa yang mengemudikan dan duduk disebelah kirinya Isaf kemudian duduk dibangku tengah adalah Teja dibelakang supir (sebelah kanan) dan Bintang duduk disebelah kiri dibelakang Isaf, sedangkan Tersangka dan korban Joni Efendi pindah kebangku belakang duduknya, tetapi bangkunya tidak ada karena sudah dibuka oleh Terdakwa sehingga kami duduk dilantai, dengan posisi Tersangka sebelah kiri dan Joni disebelah kanan sambil baring dengan kepala ke arah bangku dan kaki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID/SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarah kepintu belakang mobil, dan sampai di pantai sekira pukul 03.00 WIB, yang selanjutnya kamipun turun semua dari dalam mobil setelah kami parkir dipinggir jalan gang menuju ke Pantai Gudang Garam, pada saat itu Isaf memesan indomie diwarung yang berada di dalam lokasi pinggir pantai, tetapi tidak jadi karena pemilik warung masih mencari indomienya, dan ketika berada dipantai Gudang Garam tersebut Joni Efendi duduk dilain warung bersama Teja dan temannya yang berada di pantai tersebut sambil ngobrol-ngobrol sedangkan Tersangka duduk menyendiri dipinggir pantai, dan Terdakwa duduk dengan Syahlan dan Isaf mencari indomie yang akan dipesan, tetapi karena sudah dini hari Isaf tidak mendapatkan indomienya, pada saat Isaf kembali untuk kumpul dengan kami, pada saat itu Terdakwa mendengar dan melihat Terdakwa ngomel-ngomel dan marah-marah dengan Isaf karena Terdakwa minta dicarikan minuman tetapi Isaf tidak memberinya yang akhirnya kamipun pulang meninggalkan lokasi pantai tersebut, dan Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan didalam perjalanan tersebut Isaf masih ribut dengan Terdakwa yang akhirnya berhenti ditengah jalan karena Isaf meminta diturunkan dari dalam mobil tersebut, para Terdakwa dan korban berangkat meninggalkan Pantai Gudang Garang sekira pukul 03.15 WIB, dan kami tidak lama dipantai tersebut, pada saat marah-marah tersebut Sofalwi berkata kepada kami, *“ayo, ayo pulang kita, kalau tidak mau pulang kalian ya sudah, kutinggal kalian disini”*, yang akhirnya kamipun beranjak dari tempat duduk dan menuju ke mobil dan tujuan kami selanjutnya adalah kembali ke Pisang Pala, Kecamatan Galang pulang. Terdakwa mengedari kendaraan dalam keadaan kencang, sehingga ketika didalam perjalanan Isaf meminta diturunkan karena Terdakwa yang mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi dan Isaf menjadi takut dan mengatakan kepada Terdakwa, *“Wi, pelan-pelan, turunkan aku Wi, anakku masih kecil-kecil masih butuh aku”*, lalu dijawab Terdakwa, *“bising kalipun kau, sudah menumpang dimobil banyak kali permintaan kau”*, dan tidak lama Terdakwa menghentikan mobil tersebut dipinggir jalan yang menuju/arah ke pantai, dan turun dari mobil kemudian Terdakwa pun turun dan mereka terlibat percekocokan, tidak lama mereka berdua masuk kembali kedalam mobil, dan sebelum berjalan kembali Teja berkata kepada Terdakwa, *“sudahlah Bang Awi pelan-pelan saja kita”*, yang dijawab oleh Terdakwa, *“kau lagi, PP kontol nya kau”*, sambil diputarnya badannya dari bangku supir dan menyikut tubuh Teja dengan tangannya yang kena tubuhnya, lalu Terdakwa turun dari mobil hendak membuka pintu tengah tempat teja duduk, tetapi langsung dikejar Isaf dan dikatakan oleh Isaf *“sudah Wi, sudah Wi, malu kita”*, sambil menarik tubuh Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa dan Isaf masuk kembali ke dalam mobil, karena mendengar ribut-ribut tersebut korban Joni Efendi yang berbaring dilantai belakang dengan Tersangka langsung bangun dan duduk sambil memegang kursi Teja dan mengatakan, *“apa nya maksud*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparency dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bang Awi bilang PP kontol”, lalu dijawab oleh Terdakwa, *“apa maumu, kalau tidak sor main”*, yang kemudian Isaf berkata, *“sudah Wi, sudah Wi”*, langsung mobilpun berangkat kembali melanjutkan perjalanan pulang dan Terdakwa langsung mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi, dan korban baring kembali, pada saat diperjalanan pulang tersebut dari berhenti ketika terjadi pertengkaran mulut karena Terdakwa mengemudikan mobil dengan kecepatan tinggi lalu Syahlan katakan kepada teman-teman pada saat itu, *“sudah turun saja kita, kita jalan kaki saja pulang”*, kemudian dijawab Teja, *“kalau jalan kaki kita pulangapa ada ongkos kita”*, kemudian Joni Efendi berkata, *“ini ada uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) cukup untuk ongkos kita pulang, kita turun ditimbangan saja”*, pada saat itu Terdakwa entah mendengar perbincangan kami atau tidak, hingga sampai di Pasiran Perbaungan mobil berhenti dan Isaf pun turun dari mobil, lama perjalanan Terdakwa bersama Bintang Ramadhani, Teza Lesmana, Syahlan Nuaru Batubara dan Joni Efendi saat mengantar Siti Safrina di Desa Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, ± 20 (dua puluh) menit dan kecepatan mobil yang di kendarai oleh Terdakwa ± 80 km/jam, ya ada, saksi ada menggunakan sabuk pengaman dan yang menggunakan sabukpengaman adalah Terdakwa dan Teza Lesmana sedangkan Terdakwa dan Siti Safrina saksi tidak tahu pakai sabuk pengaman atau tidak, sedangkan Syahlan Nuaru Batubara dan Joni Efendi saksi tidak tahu pakai sabuk pengaman atau tidak, Yang menyuruh untuk menggunakan sabuk pengaman adalah Teza Lesmana dan saksi mau menggunakan sabuk pengaman saat itu karena saksi takut mobil yang di kendarai oleh Terdakwa kencang, Terdakwa tidak ada menggunakan sabuk pengaman sedangkan untuk Terdakwa, Teza Lesmana, Syahlan Nuaru Batubara dan Joni Efendi saksi tidak tahu pakai sabuk pengaman atau tidak, tidak ada yang menggantikan posisi duduk Siti Safrina dan tidak ada orang lain yang naik setelah Siti Safrinaalias Isaf turun dari dalam mobil saat itu, saksi tidak ada melihat, namun saksi ada melihat kecepatan mobil yang dibawa oleh Terdakwa saat akan menabrak pohon dengan kecepatan 110 km/jam, yang terjadi mobil yang kami kendarai sesampainya di Jalan Galang Simpang STM, Terdakwa menabrak pohon, kemudian saksi merasa dada saksi sesak kemudian saksi melepaskan sabuk pengaman, kemudian saksi keluar dari pintu kiri dan baring di aspal, kemudian saksi melihat saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki berlari ke arah kami, tidak lama Teza Lesmana keluar dan berkata *“Tang tolong aku, kepala ku kenapa”*, dan saksi melihat kepala Teza Lesmana berdarah, kemudian saksi membuka baju saksi dan menutupkan ke luka Teza Lesmana, kemudian 2 (dua) orang laki-laki tersebut berkata *“gak apa-apa kau”*, saksi jawab *“dadaku sesak payah bernapas”*,kemudian ada yang memanggil mobil yang lewat namun tidak berhenti, kemudian ada warga setempat yang memanggil tukang becak, kemudian Syahlan Nuari Batu Bara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 1182 K/PID.SUS/2017



keluar dari dalam mobil melalui pintu sampin kiri tengah, kemudian becak datang dan dinaikanlah Teza Lesmana dan Syahlan Nuari Batu Bara ke atas becak dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Sari Mutiara Lubuk Pakam, kemudian saksi berkata kepada yang menolong di tempat kejadian "Bang kawankusatu lagi di belakang", dan di jawab "kok gak ngomong kau", kemudian dibuka pintu belakang sama yang menolong saat itu, kemudian dilihat Joni Efendi masih berada di dalam mobil tersebut, kemudian saksi bersama 2 (dua) orang menolong membantu mengangkat Joni Efendi dari dalam mobil, yang mana posisi kaki Joni Efendi agak menekuk dan tertimpa triplek pelapis pintu belakang, kemudian disingkirkan triplek pelapis pintu belakang dan meluruskan kakinya, kemudian saksi mengangkat pinggang Joni Efendi, 1 (satu) warga mengangkat bagian kakinya dan 1 (satu) lagi mengangkat bagian badan dan kepala, setelah diangkat Joni Efendi ditudurkan di aspal, dan sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 141/Pid.B/2015/PN.Lbp., tanggal 05 November 2015 dengan putusan yaitu menyatakan Terdakwa SofalwiRidho tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sehingga berdasarkan putusan tersebut telah jelas bahwasanya Terdakwa dan teman-temannya yaitu Teza Lesmana, Sofalwi Ridho, Syahlan Nuari Batu Bara menyembunyikan status kematian dari korban Jhoni Effendi;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 181 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 25 Oktober 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sofalwi Ridhotelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta menghilangkan jiwa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaankesatu primair melanggar Pasal 340 KUHPidana jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Sofalwi Ridhodenganpidana penjara selama20 (dua puluh) tahun penjara, dikurangi masa penahananyang telah dijalaninya;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuatdari kayu bersarung kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat;



- 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Ottoman Healthy Sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk Nike warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Cardinal Casual;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk Bally Switzerland;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Cardinal Casual;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO;

Dikembalikan kepada yang berhak;

4. Menetapkan supaya Terdakwatersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (duaribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 1 November 2016, yang amarnya berbunyi sebagaiberikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sofalwi Ridhotidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Sofalwi Ridho oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sofalwi Ridho telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan penjara selama 15 (lima belas) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu;
 - 1 (satu) bilah pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm;
 - 1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm;
 - 1 (satu) pasang sandal karet merk Ottoman Healthy Sandal warna hitam;
 - 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk Nike warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Cardinal Casual;



- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk Bally Switzerland;
- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Cardinal Casual;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO;

Dikembalikan kepada pemiliknya;

8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 701/PID/2016/PT. MDN., tanggal 18 Januari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1473/Pid.B/2016/PN.Lbp., tanggal 01 Nopember 2016 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Sofalwi Ridho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut diatas karena salahnya selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau komando terbuat dari besi nikel panjang 15 cm dengan pegangan campuran besi dan kayu warna coklat Terdakwa Sofalwi Ridho;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah badik terbuat dari besi yang sudah berkarat panjang 21,5 cm dengan pegangan yang terbuat dari kayu bersarung kayu milik Teza Lesmana;
- 1 (satu) buah kalung terbuat dari besi putih corak bulat persegi dengan panjang 61 cm;
- 1 (satu) buah rantai besi bulat berulir warna putih panjang 43 cm;
- 1 (satu) pasang sandal karet merk Ottoman Healthy Sandal warna hitam;
- 1 (satu) buah sepatu sebelah kiri merk Nike warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam merk Cardinal Casual;
- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna hitam merk Bally Switzerland;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tali pinggang warna hitam merk Cardinal Casual;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO;

Terhadap barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Terdakwa Teza Lesmana dan Terdakwa Syahlan Nuari Batu Bara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, dan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2017/PN.Lbp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 21 Februari 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Februari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 30 Januari 2017 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Februari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Keberatan mengenai penjatuhan hukuman.

- Bahwa pidana hukuman yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Deli Serdang yang mengadili perkara atas nama Sofalwi Ridho belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menjadi daya tangkal terhadap pelaku lainnya dalam melakukan tindak pidana yang sama;

Pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Deli Serdang terhadap diri Terdakwa dengan pidana 1 (satu) tahun penjara, bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk", sangatlah tidak adil jika dibandingkan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang telah melakukan "Ikut serta menghilangkan jiwa orang lain yang telah direncanakan terlebih dahulu" yaitu mengakibatkan korban Jhoni Efendi meninggal dunia, sesuai Visum et Repertum Nomor 39/II.14/RSU.SM/V/2015, tanggal 30 Mei 2015, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Anita Wulandarai, Dokter pada Rumah Sakit Umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Mutiara Lubuk Pakam dengan mengingat sumpah jabatan, dimana kami selaku Penuntut Umum telah membuktikan Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana di atur dan diancam dalam dakwaan kesatu primair yaitu Pasal 340 KUHPidana. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dimana dalam fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu:

- Bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan saksi Bintang Ramadani dimana pada saat Bintang Ramadani memberikan rantai kecil (barang bukti) kepada Samsul Bahri, bahwa Bintang Ramadani mengatakan luka di leher korban adalah mungkin akibat jeratan rantai milik korban..., padahal hasil otopsi belum keluar dan Bintang Ramadani telah mengetahuinya, dan menurut keterangan Samsul Bahri bahwa korban tidak pernah memakai rantai putih, posisi korban pada saat ditemukan di TKP dalam keadaan tertutup karpet mobil, dimana seharusnya karpet tersebut beradadi lantai mobil di bagasi paling belakang dan mobil tidak dalam keadaan terguling atau dalam posisi normal, atau posisi korban sengaja ditutup karpet mobil;
- Bahwa apabila dilihat dari waktu yang dijelaskan oleh para saksi yang menerangkan bahwasanya Siti Safrina alias Isaf sekitar pukul 03.00 WIB diantar pulang oleh Sofalwi Ridho, dan pada keterangan Siti Safrina alias Isaf pada persidangan ini ianya tiba di rumah sekitar pukul 02.30 WIB, sedangkan pada persidangan bulan Agustus 2015 ianya menerangkan tiba di rumah pukul 03.00 WIB, lalu Siti Safrina menerangkan tidak memakai jam tangan pada tanggal 23 Mei 2015, sedangkan pada saat persidangan Siti Safrina selalu memakai jam tangan dan Siti Safrina juga menerangkan bahwasanya jam dinding dan handphone Siti Safrina mati sehingga Siti Safrina tidak bisa menerangkan waktu yang sebenarnya Siti Safrina tiba di rumah (Siti Safrina berbelit-belit dalam memberikan keterangannya atau berusaha untuk menutup-menutupi keadaan yang sebenarnya);
- Bahwa benar menurut keterangan Dokter Anita Wulandari, korban Jhoni Efendi meninggal dunia 1 sampai 2 jam sebelum tiba di rumah sakit, untuk dapat diambil keterangan bahwa sekitar pukul 03.30 WIB terjadi kecelakaan lalu lintas, lalu evakuasi dilakukan oleh warga dan polisi sekitar 20 menit (sekitar pukul 03.50 WIB), persiapan dokter selam 10 (sepuluh) menit berarti (sekitar pukul 04.00 WIB), dan perkiraan Dokter Anita Wulandari meninggalnya Jhoni Efendi adalah 1 sampai 2 jam sebelum tiba di rumah sakit yang berarti meninggalnya Jhoni Efendi adalah sekitar pada pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 03.00 WIB, yang berarti Siti Safrina mengetahui kematian dari Jhoni Efendi tersebut;
- Bahwa menurut ahli dari Laboratorium Forencik cabang Medan yang memeriksa pola noda darah yang berada dibelakang jok supir adalah sudah terjadi sebelum kecelakaan lalu lintas, yang berarti kening atau dahi dari Teza Lesmana sudah dalam keadaan luka bocor dan mengeluarkan darah sebelum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 1182 K/PID/SUS/2017



kecelakaan itu terjadi, kemudian dikaitkan dengan keterangan Teza Lesmana yang menerangkan bahwa dahi atau keningnya terluka atau bocor tersebut terbentur oleh belakang jok supir tersebut (jok supir adalah terbuat dari bahan yang lembut, dengan arti tidak mungkin luka tersebut akibat dari benturan dengan jok), dengan ini kami berkeyakinan bahwa keterangan Teza Lesmana tidak sesuai dengan fakta dipersidangan atau Teza Lesmana telah berbohong atau menutupi keadaan sebenarnya;

- Bahwa Syahlan Nuari Batu Bara dalam keterangannya dipersidangan mengatakan bahwa ianya mengalami pembengkakan hidung dan mengeluarkan darah, dimana ianya menerangkan hal tersebut diakibatkan benturan oleh jok penumpang sebelah kiri dibarisan kedua, dikaitkan dengan keadaan mobil setelah dilakukan pemeriksaan setempat dimobil pada kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang bahwa jok mobil tersebut terbuat dari bahan yang lembut dan empuk (jok supir adalah terbuat dari bahan yang lembut, dengan arti tidak mungkin luka tersebut akibat dari benturan dengan jok), dan dalam persidangan kami menunjukkan selebar foto dari Syahlan Nuari Batu Bara yang di foto oleh saksi Samsul Bahri satu hari setelah kecelakaan lalulintas dimana kedua mata Syahlan Nuari Batu Bara mengalami bengkak atau memar, dengan ini kami berkeyakinan bahwa keterangan Teza Lesmana tidak sesuai dengan fakta dipersidangan atau Syahlan Nuari Batu Bara telah berbohong atau menutupi keadaan sebenarnya;

- Bahwa menurut Ahli Laboratorium Forensik cabang Medan panel mobil yang berada di belakang bagasi mobil rusak akibat dari tekanan atau benturan yang berulang-ulang, kemudian dikaitkan dengan keterangan para Terdakwa yang berada didalam mobil yang menyatakan mobil mengalami kecelakaan lalulintas, sehingga kami berkeyakinan bahwa keterangan Terdakwa tidak sesuai dengan fakta dipersidangan dimana apabila terjadi kecelakaan lalu lintas maka panel pintu yang berada dibelakang mobil haruslah rusak searah saja, sementara yang ditemukan keadaan didalam mobil adalah panel rusak karena akibat benturan atau tekanan yang berulang-ulang;

- Bahwa dalam keterangan para saksi yang berada dalam mobil dan saksi Irwan Safrizal Nasution, dalam persidangan ianya menerangkan bahwasanya sebelum para Terdakwa berangkat dari Desa Pisang Pala ianya melihat Teza Lesmana membawa sebilah parang yang bersarung yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini dengan alasan untuk berjagajaga;

- Bahwa dalam keterangan Syahlan Nuari Batu Bara, Teza Lesmana dan Bintang Ramadani, bahwasanya sebelum berangkat dari Pisang Pala korban Jhoni Efendi tidak mau ikut keluar dari Desa tersebut dikarenakan ada orang lain yang bernama Toni, kemudian dengan berbagai usaha dan rayuan akhirnya Toni tidak jadi ikut didalam mobil sehingga korban Jhoni Efendi ikut masuk kedalam mobil dan berangkat keluar dari Desa Pisang Pala, sehingga



kami berkeyakinan bahwa dengan persiapan parang yang di bawa oleh Teza Lesmanaserta usaha untuk membawa Jhoni Efendi kedalam mobil tersebut, dan bagasi mobil yang telah dikosongkan atau tidak dipasang jok mobilnya menandakan bahwa para Terdakwa telah merencanakan pembunuhan kepada Jhoni Efendi;

- Bahwa sesuai uraian tersebut diatas kami berkeyakinan bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas tersebut patut diduga telah terjadi pergumulan atau perkelahian yang hebat didalam mobil yang mengakibatkan kening atau dahi Teza Lesmana mengalami luka dan berdarah, dan hidung Syahlan Nuari Batu Bara mengalami bengkak dan berdarah serta panel mobil yang berada dibagasi mobil terlepas akibat perkelahian didalam mobil dimana korban Jhoni Efendi berusaha untuk melawan para Terdakwa didalam mobil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai

berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai dan membawa senjata penusuk” dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
- Bahwa putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap dimuka sidang, yaitu dalam kecelakaan lalulintas dimana mobil Daihatsu Xenia BK 1048 MO yang dikemudikan Terdakwa telah menabrak pohon di sebelah kiri Jalan Umum Galang-Lubuk Pakam dekat simpang Jalan STM Lk.V Kelurahan Cemara, didalam mobil ditemukan korban Jhoni Efendi yang telah meninggal dunia, Sahlan Nuari Batubara mengalami bengkak pada hidung dan berdarah, Terdakwa mengalami luka lecet pada bibir dan pada jari tangan kanan, Teza Lesmana mengalami luka robek pada kening, nyeri pinggang dan memar pada lengan kanan;
- Bahwa disamping adanya korban yang luka-luka, didalam mobil yang dikemudikanTerdakwa juga ditemukan sebilah pisau komando dari besi nikel milik Terdakwa,dimana Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menguasai dan atau membawa senjata penusuk tersebut;
- Bahwa selain itu alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut di tolak;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu** juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dandibantu oleh **Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

H. Eddy Army, S.H., M.H. Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H

Ttd

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua Majelis,

Ttd

Panitera Pengganti,

Ttd

Dr. Iman L. Hakim, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus**

ROKI PANJAITAN, S.H
NIP. 19590430 198512 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)